



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 34 TAHUN 2012

TENTANG

MEKANISME PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan dalam rangka melaksanakan pengelolaan rekening SKPD secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka perlu mengatur mekanisme pembukaan dan penutupan rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 859);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Derah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MEKANISME PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rekening SKPD adalah Rekening Bank yang dimiliki SKPD yang digunakan dalam pelaksanaan APBD.
3. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta yang dalam hal ini sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah;

BAB II PEMBUKAAN REKENING

Pasal 2

- (1) SKPD mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang sudah dimiliki ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam hal ini Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta dengan dilampiri Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening
- (2) Contoh Surat Permohonan persetujuan pembukaan rekening baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang sudah dimiliki sebagaimana Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Contoh Surat Pernyataan Penggunaan Rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan permohonan persetujuan pada pasal 2 ayat (1), BUD membuat surat persetujuan atau penolakan pembukaan rekening baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang telah ada,
- (2) Contoh surat persetujuan atau penolakan pembukaan rekening baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang telah ada sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini..

Pasal 4

- (1) Dengan mendasarkan surat persetujuan pembukaan rekening baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang telah ada, SKPD mengajukan surat permohonan pembukaan rekening baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang telah ada ke bank yang ditunjuk Pemerintah Kota Yogyakarta.
- (2) Jasa giro dan bunga tabungan setiap akhir bulan secara otomatis dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Pengajuan surat permohonan pembukaan rekening baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang telah ada ke bank yang ditunjuk Pemerintah Kota Yogyakarta dengan dilampiri surat perjanjian serta persetujuan tertulis dari BUD.

Pasal 5

- (1) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sekurang-kurangnya mengatur tentang maksud dan tujuan, jasa giro atas dana yang disimpan, sanksi, jangka waktu dan force majeure.
- (2) Contoh surat Perjanjian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

PENUTUPAN REKENING

Pasal 6

Dalam hal rekening bank sudah tidak digunakan lagi atau tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus segera ditutup oleh SKPD, dan saldonya dipindahbukukan ke Rekening Kas Daerah serta menyampaikan bukti pemindahbukuan ke BUD

BAB IV

PELAPORAN REKENING

Pasal 7

- (1) SKPD melaporkan pembukaan, penggunaan rekening yang telah ada, dan penutupan rekening bank ke BUD .
- (2) Contoh format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Juni 2012

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
Pada Tanggal : 26 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 34 TANGGAL 26 Juni 2012

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TENTANG MEKANISME PEMBUKAAN
DAN PENUTUPAN REKENING SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 34 TAHUN 2012

TANGGAL : 26 Juni 2012

Kop SKPD

Yogyakarta,

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Kepala DPDPK Kota Yogyakarta
Lamp. : Selaku BUD
Hal : Permohonan Persetujuan Di
Pembukaan Rekening/ Yogyakarta
Penggunaan rekening yang telah ada

Menunjuk Surat Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Nomor..... tanggal..... perihal Mekanisme Pengelolaan Rekening Bank Milik SKPD, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening penerimaan / pengeluaran *) pada Bank BPD DIY Cabang Senopati untuk keperluan menampung pendapatan daerah yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan / menampung uang untuk keperluan belanja daerah yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD/lainnya (diisi untuk menampung dana lainnya sesuai kebutuhan *).

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

.....
NIP.

Catatan:

*) pilih satu

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TENTANG MEKANISME PEMBUKAAN DAN
PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA
YOGYAKARTA

NOMOR : 34 TAHUN
TANGGAL : 26 Juni 2012



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
JALAN KENARI NO. 56 YOGYAKARTA
EMAIL : bpkd@jogjakota.go.id; EMAIL INTERNET :
bpkd@intra.jogjakota.go.id

Kode Pos 55165

Nomor :
Sifat :
Lamp. :
Hal : Persetujuan/Penolakan
Pembukaan Rekening.

Yogyakarta,
Kepada
Yth. Kepala SKPD

Di
Yogyakarta

Menunjuk Surat Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Nomor..... tanggal..... perihal Mekanisme Pengelolaan Rekening Bank Milik SKPD dan Surat Saudara Nomor..... tanggal..... perihal Permohonan persetujuan pembukaan rekening, dengan ini kami menyetujui/tidak dapat menyetujui *) pembukaan rekening penerimaan/pengeluaran/lainnya *)/penggunaan rekening yang telah ada pada Bank BPD DIY Cabang Senopati untuk keperluan menampung pendapatan daerah yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan / menampung uang untuk keperluan belanja daerah yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD /lainnya (diisi untuk menampung dana SKPD sesuai kebutuhan) *) karena..... **)

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala SKPD

.....
NIP.

Catatan:

*) pilih satu

**) diisi alasan penolakan, kalau disetujui dihapus

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TENTANG MEKANISME PEMBUKAAN DAN
PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA
YOGYAKARTA

NOMOR : 34 TAHUN
TANGGAL : 26 Juni 2012

Kop SKPD

Yogyakarta,

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Pimpinan Cabang BPD DIY
Lamp. : Cabang Senopati
Hal : Permohonan Pembukaan / Di
Penggunaan rekening SKPD Yogyakarta

Dengan akan dilaksanakannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran, maka kami mengajukan permohonan pembukaan /penggunaan rekening SKPD yang telah ada yaitu Rekening Nomor (diisi untuk yang menggunakan rekening yang telah ada) pada Bank BPD DIY Cabang Senopati untuk keperluan menampung pendapatan daerah yang ditatausahakan oleh Bendahara Penerimaan / menampung uang untuk keperluan belanja daerah yang ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD/..... (diisi untuk menampung dana SKPD sesuai kebutuhan *).(surat persetujuan terlampir)

Bunga/jasa giro atas dana yang disimpan secara otomatis pada awal bulan dipindahbukukan ke rekening kas daerah dengan nomor rekening 006.111.000115, kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah obyek penerimaan jasa giro dengan kode rekening 1.20.1.20.08 00 00 4 1 4 02

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

.....
NIP.

Catatan:

*) pilih satu

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TENTANG MEKANISME PEMBUKAAN DAN
PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA
YOGYAKARTA

NOMOR : 34 TAHUN
TANGGAL : 26 Juni 2012

**PERJANJIAN
ANTARA**

.....(diisi nama SKPD*)

KOTA YOGYAKARTA

DENGAN

**BANK PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CABANG SENOPATI**

TENTANG

PEMBUKAAN REKENING/PENGGUNAAN REKENING YANG SUDAH ADA*)

NOMOR :(diisi oleh SKPD)

NOMOR :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun (.....-.....-.....), bertempat di
Kota Yogyakarta, Jalan(diisi alamat SKPD) yang bertanda tangan di bawah ini

1. **NAMA** :
NIP :
JABATAN : **KEPALA**

Berkedudukan di Kompleks Balaikota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor bertindak atas nama SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **NAMA** : **Ir. WIDODO, MM**
JABATAN : **PEMIMPIN CABANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH**

ISTIMEWA YOGYAKARTA CABANG SENOPATI

Berkedudukan di BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CABANG SENOPATI Jl. Panembahan Senopati No. 5-7, Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Nomor, bertindak atas nama BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CABANG SENOPATI, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian pengelolaan uang daerah Tahun dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengatur penggunaan rekening SKPD yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/.....(diisi sesuai kebutuhan SKPD)
- (2) Rekening SKPD yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai rekening tampungan sementara penerimaan daerah yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja.
- (3) Rekening SKPD yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung uang yang berasal dari Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk membiayai anggaran belanja SKPD.

JASA GIRO ATAS DANA YANG DISIMPAN

Pasal 2

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan bunga/jasa giro atas dana yang disimpan kepada **PIHAK KEDUA**
- (2) Bunga/jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara otomatis pada awal bulan berikutnya dipindahbukukan oleh **PIHAK KEDUA** ke rekening kas daerah dengan nomor rekening 006.111.000115, kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah obyek penerimaan jasa giro dengan kode rekening 1.20.1.20.08 00 00 4 1 4 02

SANKSI

Pasal 3

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan /tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- (2) Ketentuan sanksi ini tidak berlaku apabila disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kendali **PIHAK KEDUA**, termasuk tidak terbatas pada force majeure.

Jangka Waktu

Pasal 4

Jangka waktu perjanjian ini berakhir tanggal 31 Desember

Force Majeure

Pasal 5

- (1) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak atau **PARA PIHAK** tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya force majeure (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk dalam force majeure adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan perjanjian ini, yakni peristiwa-peristiwa antara lain :
 - a. Bencana alam/wabah penyakit;
 - b. Pemberontakan/huru-hara/perang;
 - c. Kebakaran;
 - d. Sabotase, Pemogokan Umum;
 - e. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini;
 - f. Gangguan jaringan on line/satelit.
- (3) Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya karena force majeure tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak mulai kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau kelambatan Pihak yang terkena force majeure dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai force majeure
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat force majeure tidak menjadi tanggung jawab Pihak lainnya.

Ketentuan Penutup

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dengan itikad baik diatur lebih lanjut dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian pejabat selama dalam masa perjanjian, maka perjanjian ini harus diperbaharui.
- (3) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan dibuat dengan rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

.....

BANK PEMBANGUNAN DAERAH
 PROPINSI DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA
 CABANG SENOPATI

PEMEGANG REKENING

materai

.....

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

